



PUTUSAN

No. 1226 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : SUPARMAN alias MAMAN bin SARTO WIHARJO ;
tempat lahir : Temanggung ;
umur / tanggal lahir : 40 tahun / 05 September 1971 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Sanggrahan RT.02 RW.07, Desa Mojotengah Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama : RISWANTO alias ARIS bin SUBARI ; tempat lahir : Temanggung ;
umur / tanggal lahir : 41 tahun / 20 September 1970 ;
jenis kelamin : Laki – laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Tegesan RT.01 RW.01, Desa Samiran Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa I & II berada dalam tahanan :

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 1226 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 5 November 2011 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 6 November 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2011 sampai dengan tanggal 24 Juli 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2011 sampai tanggal 12 Januari 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2012 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 11 April 2012 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 16 Juni 2012 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 387/2012/S.179.TAH/PP/2012/MA. tanggal 25 Juni 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2012 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 388/2012/S.179.TAH/PP/2012/MA. tanggal 25 Juni 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2012 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Wates, karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. SUPARMAN Alias MAMAN Bin SARTO WIHARJO dan Terdakwa II. RISWANTO Alias ARIS Bin SUBARI bersama-sama dengan HERU KURNIAWAN Alias IWAN Bin SUPRAYITNO, ENDRO PRASETYO Bin SUPANGAT, AMANUDI Alias NUDI Bin JUNARI, BUDI ARIFIN Alias BUDI Bin SOGOL SUWARTO (Terdakwa dalam berkas tersendiri), serta DWI LAKSONO Alias GOWOK, R. JULIYANTO Alias POPE, AGUS Alias PATUB dan ABDUL HAKIM (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 sekitar pukul 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Negara Jogja – Wates Dusun Pongangan Desa Sentolo Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, telah mengambil sesuatu barang, berupa 1 (satu) unit truk Diesel Mitsubhisi 125 Ps No.Polisi F 8311 UO warna orange berikut STNK, buku KIR dan Ijin Bongkar Muat, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, yaitu milik PAMUJI Bin SAIDI dan SUNAN ABIDIN Bin MARSUM, atau setidaknya-tidaknya sebagian atau seluruhnya bukan milik para Terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa I. Suparman Alias Maman, Heru Kurniawan Alias Iwan, Pamuji, Imam Basori, Sunan Abidin, Zaenal Arifin dan Eko Yulianto berkumpul di rumahnya Terdakwa I. Suparman Alias Maman di Temanggung Jawa Tengah dan memberitahukan bahwa Pamuji dan Sunan Abidin bersama rekannya mencari truk diesel yang harganya agak murah, lalu Heru Kurniawan Alias Iwan menyanggupi untuk mencarikan truk diesel, selanjutnya Heru Kurniawan Alias Iwan menelpon temannya yang bernama Asep Alias Johan supaya datang ke rumahnya Terdakwa I. Suparman Alias Maman, setelah Asep Alias Johan datang lalu terjadi tawar menawar harga truk meski belum ada truknya, setelah terjadi kesepakatan harga dengan Pamuji selanjutnya Pamuji sepakat untuk memberi komisi kepada Heru Kurniawan Alias Iwan dan kawan-kawan sebanyak Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000,-

Bahwa kemudian Heru Kurniawan Alias Iwan bersama dengan Pamuji, Sunan Abidin dan Imam Basori berangkat ke Cianjur Jawa Barat untuk mengambil truk dengan menggunakan mobil Panther, sedangkan Asep Alias

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1226 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johan bersama temannya juga ikut pergi ke Cianjur dengan menggunakan mobil sendiri, sesampai di Cianjur Heru Kurniawan Alias Iwan ditinggal di rumah makan bersama Imam Basori, sedangkan Pamuji, Sunan Abidin dan Asep Alias Johan serta kawannya pergi untuk mengambil truk.

Bahwa keesokan harinya Pamuji, Sunan Abidin dan Asep Alias Johan serta kawannya datang dengan membawa truk No.Pol F 8311 UO warna orange, selanjutnya Heru Kurniawan Alias Iwan mengendarai truk No.Pol. F 8311 UO dengan ditemani Imam Basori dengan tujuan pulang ke Blitar Jawa Timur.

Bahwa dalam perjalanan Heru Kurniawan Alias Iwan diberi komisi Rp.2.000.000,-, selanjutnya Heru Kurniawan Alias Iwan telepon memberi tahu kepada teman-temannya di Temanggung atas pemberian komisi yang hanya Rp.2.000.000,- tersebut dan ternyata teman-temannya di Temanggung tidak mau terima.

Bahwa Heru Kurniawan Alias Iwan mempunyai ide untuk mengambil truk yang dikendarainya, selanjutnya Heru Kurniawan Alias Iwan, Endro Prasetyo, Amanudi Alias Nudi, Budi Arifin Alias Budi bersama-sama dengan Terdakwa I. Suparman Alias Maman dan Terdakwa II. Riswanto Alias Aris, serta Dwi Laksono Alias Gowok, R. Juliyanto Alias Pope, Agus Alias Patub dan Abdul Hakim sepakat untuk mengambil truk No.Pol. F 8311 UO warna orange.

Bahwa dari terminal Temanggung Endro Prasetyo dan Abdul Hakim dengan menggunakan mobil Toyota Kijang No.Pol. B 2793 LG warna hijau metalik, Amanudi Alias Nudi dan Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dengan menggunakan mobil Honda Maestro No.Pol. B 845 K, sedangkan Terdakwa I. Suparman Alias Maman dan Eko Yulianto dengan menggunakan mobil sedan Verio warna silver No.Pol. G 8209 E menuju terminal Purworejo.

Bahwa kemudian Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dan Amanudi Alias Nudi mendahului berangkat ke arah Jogjakarta.

Bahwa Heru Kurniawan Alias Iwan menghubungi Terdakwa I. Suparman Alias Maman yang memberitahukan bahwa Heru Kurniawan Alias Iwan sudah sampai Gombong dan Heru Kurniawan Alias Iwan mau turun di depan terminal Purworejo, untuk selanjutnya Heru Kurniawan Alias Iwan serahkan sepenuhnya kepada Terdakwa I. Suparman Alias Maman dan Endro Prasetyo dan dijawab "ya" oleh Terdakwa I. Suparman Alias Maman, kemudian Heru Kurniawan Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan melanjutkan perjalanan dimana truk No.Pol. F 8311 UO dikemudikan oleh Imam Basori dan Heru Kurniawan Alias Iwan duduk disamping pengemudi.

Bahwa sesampai di depan terminal Purworejo Heru Kurniawan Alias Iwan turun dari truk dan langsung naik mobil Verio warna Silver No.Pol. G 8209 E yang didalam mobil tersebut sudah ada Terdakwa I. Suparman Alias Maman dan Eko Yulianto, selanjutnya mobil berjalan menuju arah Jogjakarta dengan tujuan mengikuti truk No.Pol. F 8311 UO yang dikemudikan Imam Basori.

Bahwa Terdakwa I. Suparman Alias Maman telepon Endro Prasetyo agar membuntuti truk No.Pol. F 8311 UO, lalu Endro Prasetyo dan Abdul Hakim dengan mobil Toyota Kijang warna hijau No.Pol. B 2793 LG membuntuti truk No.Pol. F 8311 UO, setelah sampai di daerah Wates Kulon Progo Endro Prasetyo menelepon Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dengan mengatakan bahwa posisi truk sudah sampai di Patung Kuda Wates, untuk tugas selanjutnya Endro Prasetyo menyerahkan kepada Terdakwa II. Riswanto Alias Aris untuk menghadang truk No.Pol. F 8311 UO warna orange, kemudian Endro Prasetyo dan Abdul Hakim yang mengendarai kendaraan Toyota Kijang memperlambat laju kendaraan yang di kendarai.

Bahwa selanjutnya mobil Honda Maestro B 845 K yang ditumpangi Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dan Amanudi Alias Nudi bertemu dengan mobil Avanza Silver yang ditumpangi Budi Arifin Alias Budi dan mobil Avanza Hitam yang ditumpangi Dwi Laksono Alias Gowok, R. Juliyanto Alias Pope dan Agus Alias Patub lalu mereka bersama-sama menunggu di SPBU Kenteng.

Bahwa kemudian Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dan Amanudi Alias Nudi pergi dengan menggunakan mobilnya menuju ke arah Wates, tidak lama kemudian Terdakwa II. Riswanto Alias Aris telepon Budi Arifin Alias Budi memberitahukan bahwa truk sudah datang, selanjutnya Budi Arifin Alias Budi, Dwi Laksono Alias Gowok, R. Juliyanto Alias Pope dan Agus Alias Patub bersiap-siap, tidak lama kemudian truk dengan No.Pol F 8311 UO warna orange melintas dengan dibuntuti mobil sedan Maestro warna hitam yang ditumpangi Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dan Amanudi Alias Nudi.

Bahwa selanjutnya Budi Arifin Alias Budi dengan menggunakan mobil Avanza warna Silver serta Dwi Laksono Alias Gowok, R. Juliyanto Alias Pope dan Agus Alias Patub dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam mengejar truk warna orange No.Pol F 8311 UO, selanjutnya mobil Avanza

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 1226 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang ditumpangi Dwi Laksono Alias Gowok, R. Juliyanto Alias Pope dan Agus Alias Patub menyalip truk warna orange No.Pol. F 8311 UO kemudian berhenti di depan truk No.Pol. F 8311 UO, sedangkan sedan Maestro warna hitam No.Pol. B 845 K yang ditumpangi Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dan Amanudi Alias Nudi berhenti di depan mobil Avanza warna hitam, dan mobil Avanza warna Silver yang dikemudikan. Budi Arifin Alias Budi berhenti di belakang truk warna orange No.Pol. F 8311 UO, selanjutnya Dwi Laksono Alias Gowok dan Agus Patub turun dari mobil dan menghampiri truk tersebut, selanjutnya Agus Alias Patub membuka pintu truk sebelah kanan sambil berkata mudun-mudun (turun-turun) sambil menodongkan pistol dan mengancam akan menembak kaki Imam Basori apabila Imam Basori tidak turun dari truk, selanjutnya Agus Alias Patub menarik tangan Imam Basori sehingga Imam Basori sebagai sopir truk warna orange No.Pol. F 8311 UO turun dari truk, kemudian Agus Alias Patub tanpa seijin pemiliknya mengambil alih sebagai sopir truk No.Pol F 8311 UO lalu Agus Alias Patub bawa ke rumah Dwi Laksono Alias Gowok di daerah Nanggulan, kemudian Terdakwa II. Riswanto Alias Aris telepon Endro Prasetyo memberitahukan bahwa truknya sudah berhasil diambil, dan menyuruh Endro Prasetyo untuk belok ke kiri ke arah Magelang.

Bahwa bak truk warna orange No.Pol. F 8311 UO telah dijual oleh Dwi Laksono Alias Gowok kepada Ashadi Bin Moh. Rodli dengan harga Rp.3.000.000,-, selanjutnya truk yang sudah tidak ada baknya di bawa oleh Agus Alias Patub ke rumah Budi Arifin Alias Budi, kemudian atas permintaan Terdakwa I. Suparman Alias Maman truk tersebut supaya dijual saja, kemudian oleh Terdakwa II. Riswanto Alias Aris truk tersebut diberi tambahan bak miliknya sendiri dan diberi sporlet warna hitam, kemudian Riswanto Alias Aris jual kepada Triyono dengan harga Rp.45.000.000,- namun baru dibayar Rp.39.000.000,-, selanjutnya hasil penjualan truk dibagikan kepada Budi Arifin Alias Budi sebanyak Rp. Rp.4.000.000,-, Dwi Laksono Alias Gowok sebanyak Rp.4.000.000,-, R Juliyanto Alias Pope sebanyak Rp.4.000.000,-, Agus Alias Patub sebanyak Rp.4.000.000,-, Endro Prasetyo sebanyak Rp.2.750.000,-, Amanudi Alias Nudi sebanyak Rp.2.750.000,-, Terdakwa II. Riswanto Alias Aris sebanyak Rp.14.000.000,-, dititipkan kepada Endro Prasetyo Bin Supangat untuk Suparman Alias Maman sebesar Rp.2.000.000,- dan sisanya sebesar Rp.1.500.000,- untuk makan dan sewa mobil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. SUPARMAN Alias MAMAN Bin SARTO WIHARJO dan Terdakwa II. RISWANTO Alias ARIS Bin SUBARI bersama-sama dengan HERU KURNIAWAN Alias IWAN Bin SUPRAYITNO, ENDRO PRASETYO Bin SUPANGAT, AMANUDI Alias NUDI Bin JUNARI, BUDI ARIFIN Alias BUDI Bin SOGOL SUWARTO (Terdakwa dalam berkas tersendiri), serta DWI LAKSONO Alias GOWOK, R. JULIYANTO Alias POPE, AGUS Alias PATUB dan ABDUL HAKIM (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 sekitar pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011, atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Negara Jogja –Wates Dusun Pongangan Desa Sentolo Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, telah mengambil sesuatu barang, berupa 1 (satu) unit truk Diesel Mitsubhisi 125 Ps No.Polisi F 8311 UO warna orange berikut STNK, buku KIR dan Ijin Bongkar Muat, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, yaitu milik PAMUJI Bin SAIDI dan SUNAN ABIDIN Bin MARSUM, atau setidaknya sebagian atau seluruhnya bukan milik para Terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, yang dilakukan dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa I. Suparman Alias Maman, Heru Kurniawan Alias Iwan, Pamuji, Imam Basori, Sunan Abidin, Zaenal Arifin dan Eko Yulianto berkumpul di rumahnya Terdakwa I. Suparman Alias Maman di Temanggung Jawa Tengah dan memberitahukan bahwa Pamuji dan Sunan Abidin bersama rekannya mencari truk diesel yang harganya agak murah, lalu Heru Kurniawan Alias Iwan menyanggupi untuk mencarikan truk diesel,

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1226 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Heru Kurniawan Alias Iwan menelpon temannya yang bernama Asep Alias Johan supaya datang ke rumahnya Terdakwa I. Suparman Alias Maman, setelah Asep Alias Johan datang lalu terjadi tawar menawar harga truk meski belum ada truknya, setelah terjadi kesepakatan harga dengan Pamuji selanjutnya Pamuji sepakat untuk memberi komisi kepada Heru Kurniawan Alias Iwan dan kawan-kawan sebanyak Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000,-.

Bahwa kemudian Heru Kurniawan Alias Iwan bersama dengan Pamuji, Sunan Abidin dan Imam Basori berangkat ke Cianjur Jawa Barat untuk mengambil truk dengan menggunakan mobil Panther, sedangkan Asep Alias Johan bersama temannya juga ikut pergi ke Cianjur dengan menggunakan mobil sendiri, sesampai di Cianjur Heru Kurniawan Alias Iwan di tinggal di rumah makan bersama Imam Basori, sedangkan Pamuji, Sunan Abidin dan Asep Alias Johan serta kawannya pergi untuk mengambil truk.

Bahwa ke esokan harinya Pamuji, Sunan Abidin dan Asep Alias Johan serta kawannya datang dengan membawa truk No.Pol F 8311 UO warna orange, selanjutnya Heru Kurniawan Alias Iwan mengendarai truk No.Pol. F 8311 UO dengan ditemani Imam Basori dengan tujuan pulang ke Blitar Jawa Timur.

Bahwa dalam perjalanan Heru Kurniawan Alias Iwan diberi komisi Rp.2.000.000,-, selanjutnya Heru Kurniawan Alias Iwan telepon memberi tahu kepada teman-temannya di Temanggung atas pemberian komisi yang hanya Rp.2.000.000,- tersebut dan ternyata teman-temannya di Temanggung tidak mau terima.

Bahwa Heru Kurniawan Alias Iwan mempunyai ide untuk mengambil truk yang dikendarainya, selanjutnya Heru Kurniawan Alias Iwan, Endro Prasetyo, Amanudi Alias Nudi, Budi Arifin Alias Budi bersama-sama dengan Terdakwa I. Suparman Alias Maman dan Terdakwa II. Riswanto Alias Aris, serta Dwi Laksono Alias Gowok, R. Juliyanto Alias Pope, Agus Alias Patub dan Abdul Hakim sepakat untuk mengambil truk No.Pol. F 8311 UO warna orange.

Bahwa dari terminal Temanggung Endro Prasetyo dan Abdul Hakim dengan menggunakan mobil Toyota Kijang No.Pol. B 2793 LG warna hijau metalik, Amanudi Alias Nudi dan Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dengan menggunakan mobil Honda Maestro No.Pol. B 845 K, sedangkan Terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparman Alias Maman dan Eko Yulianto dengan menggunakan mobil sedan Verio warna silver No.Pol. G 8209 E menuju terminal Purworejo.

Bahwa kemudian Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dan Amanudi Alias Nudi mendahului berangkat ke arah Jogjakarta.

Bahwa Heru Kurniawan Alias Iwan menghubungi Terdakwa I. Suparman Alias Maman yang memberitahukan bahwa Heru Kurniawan Alias Iwan sudah sampai Gombong dan mau turun di depan terminal Purworejo, untuk selanjutnya Heru Kurniawan Alias Iwan serahkan sepenuhnya kepada Terdakwa I. Suparman Alias Maman dan Endro Prasetyo dan dijawab "ya" oleh Terdakwa I. Suparman Alias Maman, kemudian Heru Kurniawan Alias Iwan melanjutkan perjalanan dimana truk No.Pol. F 8311 UO dikemudikan oleh Imam Basori dan Heru Kurniawan Alias Iwan duduk disamping pengemudi.

Bahwa sesampai di depan terminal Purworejo Heru Kurniawan Alias Iwan turun dari truk dan langsung naik mobil Verio warna Silver No.Pol. G 8209 E yang didalam mobil tersebut sudah ada Terdakwa I. Suparman Alias Maman dan Eko Yulianto, selanjutnya mobil berjalan menuju arah Jogjakarta dengan tujuan mengikuti truk No.Pol. F 8311 UO yang dikemudikan Imam Basori.

Bahwa Terdakwa I. Suparman Alias Maman memberi keterangan melalui telepon kepada Endro Prasetyo agar membuntuti truk No.Pol. F 8311 UO, lalu Endro Prasetyo dan Abdul Hakim dengan mobil Toyota Kijang warna hijau No.Pol. B 2793 LG membuntuti truk No.Pol. F 8311 UO, setelah sampai di daerah Wates Kulon Progo Endro Prasetyo memberi keterangan melalui telepon kepada Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dengan mengatakan bahwa posisi truk sudah sampai di Patung Kuda Wates, untuk tugas selanjutnya Endro Prasetyo menyerahkan kepada Terdakwa II. Riswanto Alias Aris untuk menghadang truk No.Pol. F 8311 UO warna orange, kemudian Endro Prasetyo dan Abdul Hakim yang mengendarai kendaraan Toyota Kijang memperlambat laju kendaraan yang di kendari.

Bahwa selanjutnya mobil Honda Maestro B 845 K yang ditumpangi Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dan Amanudi Alias Nudi bertemu dengan mobil Avanza Silver yang ditumpangi Budi Arifin Alias Budi dan mobil Avanza Hitam yang ditumpangi Dwi Laksono Alias Gowok, R. Juliyanto Alias Pope dan Agus Alias Patub lalu mereka bersama-sama menunggu di SPBU Kenteng.

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 1226 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dan Amanudi Alias Nudi pergi dengan menggunakan mobilnya menuju ke arah Wates, tidak lama kemudian Terdakwa II. Riswanto Alias Aris telepon Budi Arifin Alias Budi memberitahukan bahwa truk sudah datang, selanjutnya Budi Arifin Alias Budi, Dwi Laksono Alias Gowok, R. Juliyanto Alias Pope dan Agus Alias Patub bersiap-siap, tidak lama kemudian truk dengan No.Pol F 8311 UO warna orange melintas dengan dibuntuti mobil sedan Maestro warna hitam yang ditumpangi Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dan Amanudi Alias Nudi.

Bahwa selanjutnya Budi Arifin Alias Budi dengan menggunakan mobil Avanza warna Silver serta Dwi Laksono Alias Gowok, R. Juliyanto Alias Pope dan Agus Alias Patub dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam mengejar truk warna orange No.Pol F 8311 UO, selanjutnya mobil Avanza warna hitam yang ditumpangi Dwi Laksono Alias Gowok, R. Juliyanto Alias Pope dan Agus Alias Patub menyalip truk warna orange No.Pol. F 8311 UO kemudian berhenti di depan truk No.Pol. F 8311 UO, sedangkan sedan Maestro warna hitam No.Pol. B 845 K yang ditumpangi Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dan Amanudi Alias Nudi berhenti di depan mobil Avanza warna hitam untuk mengawasi dan memberi kesempatan, dan mobil Avanza warna Silver yang dikemudikan Budi Arifin Alias Budi berhenti di belakang truk warna orange No.Pol. F 8311 UO untuk mengawasi dan memberi kesempatan, selanjutnya Dwi Laksono Alias Gowok dan Agus Patub turun dari mobil dan menghampiri truk tersebut, selanjutnya Agus Alias Patub membuka pintu truk sebelah kanan sambil berkata mudun-mudun (turun-turun) sambil menodongkan pistol dan mengancam akan menembak kaki Imam Basori apabila Imam Basori tidak turun dari truk, selanjutnya Agus Alias Patub menarik tangan Imam Basori sehingga Imam Basori sebagai sopir truk warna orange No.Pol. F 8311 UO turun dari truk, kemudian Agus Alias Patub tanpa seijin pemiliknya mengambil alih sebagai sopir truk No.Pol F 8311 UO lalu Agus Alias Patub bawa ke rumah Dwi Laksono Alias Gowok di daerah Nanggulan, kemudian Terdakwa II. Riswanto Alias Aris telepon Endro Prasetyo memberitahukan bahwa truknya sudah berhasil diambil, dan menyuruh Endro Prasetyo untuk belok ke kiri ke arah Magelang.

Bahwa bak truk warna orange No.Pol. F 8311 UO telah dijual oleh Dwi Laksono Alias Gowok kepada Ashadi Bin Moh. Rodli dengan harga Rp.3.000.000,-, selanjutnya truk yang sudah tidak ada baknya di bawa oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Alias Patub ke rumah Budi Arifin Alias Budi, kemudian atas permintaan Terdakwa I. Suparman Alias Maman truk tersebut supaya dijual saja, kemudian oleh Terdakwa II. Riswanto Alias Aris truk tersebut diberi tambahan bak miliknya sendiri dan diberi sporlet warna hitam, kemudian Terdakwa II. Riswanto Alias Aris jual kepada Triyono dengan harga Rp.45.000.000,- namun baru dibayar Rp.39.000.000,-, selanjutnya hasil penjualan truk dibagikan kepada Terdakwa IV. Budi Arifin Alias Budi sebanyak Rp. Rp.4.000.000,-, Dwi Laksono Alias Gowok sebanyak Rp.4.000.000,-, R Juliyanto Alias Pope sebanyak Rp.4.000.000,-, Agus Alias Patub sebanyak Rp.4.000.000,-, Endro Prasetyo sebanyak Rp.2.750.000,-, Amanudi Alias Nudi sebanyak Rp.2.750.000,-, Terdakwa II. Riswanto Alias Aris sebanyak Rp.14.000.000,-, dititipkan kepada Endro Prasetyo Bin Supangat untuk Terdakwa I. Suparman Alias Maman sebesar Rp.2.000.000,- dan sisanya sebesar Rp.1.500.000,- untuk makan dan sewa mobil.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. SUPARMAN Alias MAMAN Bin SARTO WIHARJO dan Terdakwa II. RISWANTO Alias ARIS Bin SUBARI bersama-sama dengan HERU KURNIAWAN Alias IWAN Bin SUPRAYITNO, ENDRO PRASETYO Bin SUPANGAT, AMANUDI Alias NUDI Bin JUNARI, BUDI ARIFIN Alias BUDI Bin SOGOL SUWARTO (Terdakwa dalam berkas tersendiri), serta DWI LAKSONO Alias GOWOK, R. JULIYANTO Alias POPE, AGUS Alias PATUB, ABDUL HAKIM, dan EKO YULIANTO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 sekitar pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011, atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Negara Jogja –Wates Dusun Pongangan Desa Sentolo Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, telah mengambil sesuatu barang, berupa 1 (satu) unit truk Diesel Mitsubhisi 125 Ps No.Polisi F 8311 UO warna orange berikut STNK, buku KIR dan Ijin Bongkar Muat, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, yaitu milik PAMUJI Bin SAIDI dan SUNAN ABIDIN Bin MARSUM, atau setidaknya sebagian atau seluruhnya bukan milik para Terdakwa,

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 1226 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa I. Suparman Alias Maman, Heru Kurniawan Alias Iwan, Pamuji, Imam Basori, Sunan Abidin, Zaenal Arifin dan Eko Yulianto berkumpul di rumahnya Terdakwa I. Suparman Alias Maman di Temanggung Jawa Tengah dan memberitahukan bahwa Pamuji dan Sunan Abidin bersama rekannya mencari truk diesel yang harganya agak murah, lalu Heru Kurniawan Alias Iwan menyanggupi untuk mencarikan truk diesel, selanjutnya Heru Kurniawan Alias Iwan menelpon temannya yang bernama Asep Alias Johan supaya datang ke rumahnya Terdakwa I. Suparman Alias Maman, setelah Asep Alias Johan datang lalu terjadi tawar menawar harga truk meski belum ada truknya, setelah terjadi kesepakatan harga dengan Pamuji selanjutnya Pamuji sepakat untuk memberi komisi kepada Heru Kurniawan Alias Iwan dan kawan-kawan sebanyak Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000,-.

Bahwa kemudian Heru Kurniawan Alias Iwan bersama dengan Pamuji, Sunan Abidin dan Imam Basori berangkat ke Cianjur Jawa Barat untuk mengambil truk dengan menggunakan mobil Panther, sedangkan Asep Alias Johan bersama temannya juga ikut pergi ke Cianjur dengan menggunakan mobil sendiri, sesampai di Cianjur Heru Kurniawan Alias Iwan di tinggal di rumah makan bersama Imam Basori, sedangkan Pamuji, Sunan Abidin dan Asep Alias Johan serta kawannya pergi untuk mengambil truk.

Bahwa ke esokan harinya Pamuji, Sunan Abidin dan Asep Alias Johan serta kawannya datang dengan membawa truk No.Pol F 8311 UO warna orange, selanjutnya Heru Kurniawan Alias Iwan mengendarai truk No.Pol. F 8311 UO dengan ditemani Imam Basori dengan tujuan pulang ke Blitar Jawa Timur.

Bahwa dalam perjalanan Heru Kurniawan Alias Iwan diberi komisi Rp.2.000.000,-, selanjutnya Heru Kurniawan Alias Iwan telepon memberi tahu kepada teman-temannya di Temanggung atas pemberian komisi yang hanya Rp.2.000.000,- tersebut dan ternyata teman-temannya di Temanggung tidak mau terima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Heru Kurniawan Alias Iwan mempunyai ide untuk mengambil truk yang dikendarainya, selanjutnya Heru Kurniawan Alias Iwan, Endro Prasetyo, Amanudi Alias Nudi, Budi Arifin Alias Budi bersama-sama dengan Terdakwa I. Suparman Alias Maman dan Terdakwa II. Riswanto Alias Aris, serta Dwi Laksono Alias Gowok, R. Juliyanto Alias Pope, Agus Alias Patub dan Abdul Hakim sepakat untuk mengambil truk No.Pol. F 8311 UO warna orange.

Bahwa dari terminal Temanggung Endro Prasetyo dan Abdul Hakim dengan menggunakan mobil Toyota Kijang No.Pol. B 2793 LG warna hijau metalik, Amanudi Alias Nudi dan Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dengan menggunakan mobil Honda Maestro No.Pol. B 845 K, sedangkan Terdakwa I. Suparman Alias Maman dan Eko Yulianto dengan menggunakan mobil sedan Verio warna silver No.Pol. G 8209 E menuju terminal Purworejo.

Bahwa kemudian Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dan Amanudi Alias Nudi mendahului berangkat ke arah Jogjakarta.

Bahwa Heru Kurniawan Alias Iwan menghubungi Terdakwa I. Suparman Alias Maman yang memberitahukan bahwa Heru Kurniawan Alias Iwan sudah sampai Gombong dan Heru Kurniawan Alias Iwan mau turun di depan terminal Purworejo, untuk selanjutnya Heru Kurniawan Alias Iwan serahkan sepenuhnya kepada Terdakwa I. Suparman Alias Maman dan Endro Prasetyo dan dijawab "ya" oleh Terdakwa I. Suparman Alias Maman, kemudian Heru Kurniawan Alias Iwan melanjutkan perjalanan dimana truk No.Pol. F 8311 UO dikemudikan oleh Imam Basori dan Heru Kurniawan Alias Iwan duduk disamping pengemudi.

Bahwa sesampai di depan terminal Purworejo Heru Kurniawan Alias Iwan turun dari truk dan langsung naik mobil Verio warna Silver No.Pol. G 8209 E yang didalam mobil tersebut sudah ada Terdakwa I. Suparman Alias Maman dan Eko Yulianto, selanjutnya mobil berjalan menuju arah Jogjakarta dengan tujuan mengikuti truk No.Pol. F 8311 UO yang dikemudikan Imam Basori.

Bahwa Terdakwa I. Suparman Alias Maman telepon Endro Prasetyo agar membuntuti truk No.Pol. F 8311 UO, lalu Endro Prasetyo dan Abdul Hakim dengan mobil Toyota Kijang warna hijau No.Pol. B 2793 LG membuntuti truk No.Pol. F 8311 UO, setelah sampai di daerah Wates Kulon Progo Endro Prasetyo menelepon Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dengan mengatakan bahwa posisi truk sudah sampai di Patung Kuda Wates, untuk tugas selanjutnya Endro Prasetyo menyerahkan kepada Terdakwa II. Riswanto Alias Aris untuk

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 1226 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadang truk No.Pol. F 8311 UO warna orange, kemudian Endro Prasetyo dan Abdul Hakim yang mengendarai kendaraan Toyota Kijang memperlambat laju kendaraan yang di kendarai.

Bahwa selanjutnya mobil Honda Maestro B 845 K yang ditumpangi Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dan Amanudi Alias Nudi bertemu dengan mobil Avanza Silver yang ditumpangi Budi Arifin Alias Budi dan mobil Avanza Hitam yang ditumpangi Dwi Laksono Alias Gowok, R. Juliyanto Alias Pope dan Agus Alias Patub lalu mereka bersama-sama menunggu di SPBU Kenteng.

Bahwa kemudian Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dan Amanudi Alias Nudi pergi dengan menggunakan mobilnya menuju ke arah Wates, tidak lama kemudian Terdakwa II. Riswanto Alias Aris telepon Budi Arifin Alias Budi memberitahukan bahwa truk sudah datang, selanjutnya Budi Arifin Alias Budi, Dwi Laksono Alias Gowok, R. Juliyanto Alias Pope dan Agus Alias Patub bersiap-siap, tidak lama kemudian truk dengan No.Pol F 8311 UO warna orange melintas dengan dibuntuti mobil sedan Maestro warna hitam yang ditumpangi Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dan Amanudi Alias Nudi.

Bahwa selanjutnya Budi Arifin Alias Budi dengan menggunakan mobil Avanza warna Silver serta Dwi Laksono Alias Gowok, R. Juliyanto Alias Pope dan Agus Alias Patub dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam mengejar truk warna orange No.Pol F 8311 UO, selanjutnya mobil Avanza warna hitam yang ditumpangi Dwi Laksono Alias Gowok, R. Juliyanto Alias Pope dan Agus Alias Patub menyalip truk warna orange No.Pol. F 8311 UO kemudian berhenti di depan truk No.Pol. F 8311 UO, sedangkan sedan Maestro warna hitam No.Pol. B 845 K yang ditumpangi Terdakwa II. Riswanto Alias Aris dan Amanudi Alias Nudi berhenti di depan mobil Avanza warna hitam, dan mobil Avanza warna Silver yang dikemudikan Budi Arifin Alias Budi berhenti di belakang truk warna orange No.Pol. F 8311 UO, selanjutnya Dwi Laksono Alias Gowok dan Agus Patub turun dari mobil dan menghampiri truk tersebut, selanjutnya Agus Alias Patub membuka pintu truk sebelah kanan sambil berkata mudun-mudun (turun-turun) sambil menodongkan pistol dan mengancam akan menembak kaki Imam Basori apabila Imam Basori tidak turun dari truk, selanjutnya Agus Alias Patub menarik tangan Imam Basori sehingga Imam Basori sebagai sopir truk warna orange No.Pol. F 8311 UO turun dari truk, kemudian Agus Alias Patub tanpa seijin pemiliknya mengambil alih sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir truk No.Pol F 8311 UO lalu Agus Alias Patub bawa ke rumah Dwi Laksono Alias Gowok di daerah Nanggulan, kemudian Terdakwa II. Riswanto Alias Aris telepon Endro Prasetyo memberitahukan bahwa truknya sudah berhasil diambil, dan menyuruh Endro Prasetyo untuk belok ke kiri ke arah Magelang.

Bahwa bak truk warna orange No.Pol. F 8311 UO telah dijual oleh Dwi Laksono Alias Gowok kepada Ashadi Bin Moh. Rodli dengan harga Rp.3.000.000,- selanjutnya truk yang sudah tidak ada baknya di bawa oleh Agus Alias Patub ke rumah Budi Arifin Alias Budi, kemudian atas permintaan Terdakwa I. Suparman Alias Maman truk tersebut supaya dijual saja, kemudian oleh Terdakwa II. Riswanto Alias Aris truk tersebut diberi tambahan bak miliknya sendiri dan diberi sporlet warna hitam, kemudian Terdakwa II. Riswanto Alias Aris jual kepada Triyono dengan harga Rp.45.000.000,- namun baru dibayar Rp.39.000.000,-, selanjutnya hasil penjualan truk dibagikan kepada Budi Arifin Alias Budi sebanyak Rp. Rp.4.000.000,-, Dwi Laksono Alias Gowok sebanyak Rp.4.000.000,-, R Juliyanto Alias Pope sebanyak Rp.4.000.000,-, Agus Alias Patub sebanyak Rp.4.000.000,-, Endro Prasetyo sebanyak Rp.2.750.000,-, Amanudi Alias Nudi sebanyak Rp.2.750.000,-, Terdakwa II. Riswanto Alias Aris sebanyak Rp.14.000.000,-, dititipkan kepada Endro Prasetyo Bin Supangat untuk Terdakwa I. Suparman Alias Maman sebesar Rp.2.000.000,- dan sisanya sebesar Rp.1.500.000,- untuk makan dan sewa mobil.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP.

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates No. PDM-96/Wates/Epo/12/2011 tanggal 9 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Suparman alias Maman bin Sarto Wiharjo dan Terdakwa II. Riswanto alias Aris bin Subari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke – 2 KUHP dalam Dakwaan Primair dan pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP dalam Dakwaan Lebih Subsidair.
2. Menyatakan Terdakwa I. Suparman alias Maman bin Sarto Wiharjo dan Terdakwa II. Riswanto alias Aris bin Subari telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Membantu melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”** sebagaimana

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 1226 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke – 2 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Suparman alias Maman bin Sarto Wiharjo dan Terdakwa II. Riswanto alias Aris bin Subari dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah variasi / kuncung truk warna oranye, dan
 - 1 (satu) unit bak truk warna kuning (kondisi papan dalam keadaan terurai),
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi over kredit 1 unit volt disel Arjuna Finance, yang dikeluarkan oleh REVAN MOTOR tertanggal 23 Agustus 2011, dikembalikan pada pemiliknya yaitu Pamuji bin Saidi alamat Dusun Mungkung Rt. 02/01 Desa Wonorejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Jawa Timur dan Sunan Abidin bin Marsum alamat Desa SK Rejo Wetan Rt. 002 Rw.009 Kecamatan Recotang Kabupaten Tulungagung Jawa Timur.
 - 1 (satu) unit Mobil Honda Maestro warna hitam No. Pol B-845-K, No Ka : MHRSM4MPFPR000341, No. Sin : F20P500341 beserta STNK dan Kunci Kontaknya, Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hijau No. Pol.B-2793-LG beserta 1 (satu) lembar STNK Toyota Kijang Super KF 42, No. Pol. : B-2793-LG, warna Hijau Metalik, tahun 1996, dengan No. Ka. MHF21KF4200036128, no. Sin : 7K0081235, berikut kunci kontak, Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit mobil sedan Ferio Warna Silver No. Pol. G-8209-E beserta 1 (satu) lembar STNK HONDA CIVIC SO4GM, No. Pol. : G-8209-E, no. Ka. MHRSO4MPFTR002695, No. Sin : F16T40305555 warna abu – abu, tahun 1996 berikut kunci kontak, Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wates No. 174/Pid.B/2011/PN.Wt.
tanggal 13 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUPARMAN alias MAMAN bin SARTO WIHARJO dan Terdakwa II. RISWANTO alias ARIS bin SUBARI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa I. SUPARMAN alias MAMAN bin SARTO WIHARJO dan Terdakwa II. RISWANTO alias ARIS bin SUBARI dari dakwaan primair.
3. Menyatakan Terdakwa I. SUPARMAN alias MAMAN bin SARTO WIHARJO dan Terdakwa II. RISWANTO alias ARIS bin SUBARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBANTU MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN".
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUPARMAN alias MAMAN bin SARTO WIHARJO dan Terdakwa II. RISWANTO alias ARIS bin SUBARI dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah variasi/kuncung truk warna oranye, dan
 - 1 (satu) unit bak truk warna kuning (kondisi papan dalam keadaan terurai).
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi over kredit 1 unit volt disel Arjuna Finance, yang dikeluarkan oleh REVAN MOTOR tertanggal 23 Agustus 2011.
 - 1 (satu) unit Mobil Honda Maestro warna hitam No.Pol B-845-K, No Ka:MHRSM4MPFPR000341, No.Sin:F20P500341 beserta STNK dan kunci kontaknya.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hijau No.Pol.B-2793-LG beserta 1 (satu) lembar STNK Toyota Kijang Super KF 42, No.Pol:B-2793-LG, Warna Hijau Metalik, tahun 1996, dengan No. Ka. MHF21KF4200036128, no.Sin:7K0081235, berikut kunci kontak.

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1226 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil sedan Ferio warna siver No.pol.G-8209-E,
no.Ka.MHRSO4MPFTR002695, No.Sin:F16T40305555 warna abu-
abu, tahun 1996 berikut kunci kontak.
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa heru Kurniawan Al
Iwan Dkk

8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara
masing – masing sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 47/PID/2012/PTY
tanggal 24 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Wates ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates No. 174/Pid.B/2011/
PN.Wt. tanggal 13 Maret 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua
tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing – masing
sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.47/PID/2012/
PTY.Jo 174/Pid.B/2011/PN.Wt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan
Negeri Wates yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juni 2012 Jaksa/
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates mengajukan permohonan
kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Juni 2012 dari Jaksa/ Penuntut
Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan
Negeri Wates pada tanggal 21 Juni 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah
diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 6 Juni 2012 dan
Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni
2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Wates pada tanggal 21 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta
dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan – alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

A. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya :

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Wates sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai pengadilan tingkat Banding telah salah dan keliru di dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak mengikuti apa yang diamanatkan Pasal **39 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana** yaitu, "Barang – barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau **yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas**". Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (3) Kitab Undang – undang Hukum Pidana dinyatakan, "Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang – barang yang telah disita".

Bahwa menurut pendapat **R. Soesilo** dalam bukunya Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, penerbit Politea, Bogor tahun 1991 halaman 58, **barang – barang yang dapat dirampas itu dibedakan atas dua macam yaitu :**

1. Barang yang diperoleh dengan kejahatan ;
2. Barang yang dengan sengaja dipakai melakukan kejahatan.

Barang – barang ini dapat dirampas, akan tetapi harus memenuhi syarat – syarat bahwa barang – barang itu kepunyaan terpidana dan digunakan untuk melakukan kejahatan – kejahatan dolus (dengan sengaja).

Bahwa dalam perkara ini kami telah membuktikan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai hasil dari pemeriksaan saksi – saksi, surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti dimana Terdakwa Endro Prasetyo dan Abdul Hakim dengan menggunakan mobil Toyota Kijang No. Pol B

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 1226 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2793 LG warna hijau metalik, Terdakwa Amanudi alias Nudi dan Terdakwa Riswanto alias Aris dengan menggunakan mobil Honda Maestro No.Pol B 845 K, sedangkan Terdakwa Suparman alias Maman, Terdakwa, Heru Kurniawan alias Iwan dan Eko Yulianto dengan menggunakan mobil sedan Verio warna silver No.pol. G 8209 E, *telah dengan sengaja memberi kesempatan* ataupun keterangan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga Dwi Laksono alias Gowok dan Agus Patub yang sampai dengan sekarang ini belum tertangkap, berhasil mengambil alih dan kemudian menguasai truk disel Mitsubishi 125 Ps No.Pol. F 8311 UO warna orange berikut STNK, buku KIR dan ijin Bongkar Muat milik Pamuji bin saidi dan Sunan Abidin bin Marsum. (sebagaimana terurai dalam surat tuntutan kami).

Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan penjelasan tersebut mobil Toyota Kijang No.Pol. B 2793 LG warna hijau metalik milik Terdakwa Endro Prasetyo , mobil Honda Maestro No.Pol. B 845 K warna hitam milik Terdakwa Amanudi alias Nudi dan mobil sedan Verio warna silver No.Pol. G 8209 E milik Terdakwa Suparman alias Maman, sudah sepatutnya dirampas untuk Negara, **karena 3 unit mobil milik Terdakwa tersebut telah sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis.**

Bahwa mengingat Penetapan Hakim atas persetujuan penyitaan barang bukti Nomor : 230/Pen.Pid/2011/Pn.Wt tanggal 26 Oktober 2011 dan Nomor : 237/Pen.Pid/2011/PN.Wt tanggal 15 November 2011 **dikeluarkan dalam perkara atas nama tersangka Heru Kurniawan alias Iwan, Dkk.**

Bahwa mengingat **perkara Terdakwa Heru Kurniawan alias Iwan bin Suprayitno, Dkk merupakan perkara yang splitsing dengan perkara Terdakwa Suparman alias Maman bin Sarto Wiharjo, Dkk**, oleh karena itu agar supaya Majelis Hakim Mahkamah Agung di Jakarta dalam memutuskan perkara **Terdakwa Heru Kurniawan alias Iwan bin Suprayitno, Dkk** mengenai barang bukti supaya digunakan sebagai barang bukti untuk keperluan pembuktian dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara atas nama **Terdakwa Suparman alias Maman bin Sarto Wiharjo, Dkk** dalam berkas tersendiri.

2. Bahwa Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wates dalam penetapan persetujuan atas tindakan penyitaan barang bukti untuk perkara atas nama tersangka Heru Kurniawan alias Iwan, Dkk.

Artinya barang bukti sebagaimana dalam surat penetapan persetujuan atas tindakan penyitaan barang bukti dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wates yang ada dalam berkas perkara tersangka/ Terdakwa Heru Kurniawan alias Iwan, Dkk tersebut seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai pengadilan tingkat Banding dalam memutuskan perkaranya terhadap barang bukti tersebut yaitu :

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah variasi / kunci truk warna orange,
- 1 (satu) unit bak truk warna kuning (kondisi papan dalam keadaan terurai),
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi over kredit 1 unit volt disel Arjuna Finance, yang dikeluarkan oleh REVAN MOTOR tertanggal 23 Agustus 2011,
- 1 (satu) unit Mobil Honda Maestro warna hitam No.Pol B-845-K, No Ka : MHRSM4MPFPR000341, No.Sin : F20P500341 beserta STNK dan Kunci Kontaknya,
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hijau No.Pol. B-2793-LG beserta 1 (satu) lembar STNK Toyota Kijang Super KF 42, No.pol : B-2793-LG, warna Hijau metalik, tahun 1996, dengan No. Ka. MHF21KF400036128, no. Sin : 7K0081235, berikut kunci kontak,
- 1 (satu) unit mobil sedan Ferio warna silver No.Pol. G-8209-E beserta 1 (satu) lembar STNK HONDA CIVIC SO4GM, No.Pol : G-8209-E, No. Ka. MHRSO4MPFTR002695, No. Sin : F16T40305555 warna abu-abu, tahun 1996 berikut kunci kontak,

Digunakan sebagai barang bukti untuk keperluan pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Suparman alias Maman bin Sarto Wiharjo, Dkk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dalam berkas perkara Tersangka/Terdakwa Suparman alias Maman bin Sarto Wiharjo, Dkk tersebut seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai pengadilan tingkat Banding dalam memutuskan perkaranya terhadap barang bukti tersebut yaitu :

- 1 (satu) buah variasi/kuncung truk warna oranye,
- 1 (satu) unit bak truk warna kuning (kondisi papan dalam keadaan terurai),
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi over kredit 1 unit cold disel Arjuna Finance, yang dikeluarkan oleh REVAN MOTOR tertanggal 23 Agustus 2011,

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pamudji bin Saidi alamat Dusun Mungkung Rt.02/01 Desa Wonorejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Jawa Timur dan Sunan Abidin bin Marsum alamat Desa SK Rejo Wetan Rt.002 Rw.009 Kecamatan Recotang Kabupaten Tulungagung Jawa Timur.

- 1 (satu) unit Mobil Honda maestro warna hitam No. Pol B-845-K, No Ka : MHRSM4MPFPR000341, No.Sin : F20P500341 beserta STNK dan Kunci Kontaknya, dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hijau No. Pol. B-2793-LG beserta 1 (satu) lembar STNK Toyota Kijang Super KF 42, No. Pol : B-2793-LG, warna Hijau Metalik, tahun 1996, dengan No. Ka. MHF21KF400036128, no. Sin : 7K0081235, berikut kunci kontak, dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) unit mobil sedan Ferio warna silver No. Pol. G-8209-E, beserta 1 (satu) lembar STNK HONDA CIVIC SO4GM, No.Pol : G-8209-E, no. Ka.MHRSO4MPFTR002695, No. Sin : F16T40305555 warna abu – abu tahun 1996 berikut kunci kontak, dirampas untuk Negara.

Bahwa karena perkara Terdakwa Suparman alias Maman bin Sarto Wiharjo, dkk ini displitsing atau dibuat pemberkasannya menjadi 2 berkas yaitu berkas pertama atas nama Terdakwa Heru Kurniawan alias Iwan bin Suprayitno, dkk dan berkas kedua atas nama Terdakwa Suparman alias Maman bin Sarto Wiharjo, dkk, sehingga barang bukti yang ada dalam berkas perkara Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Kurniawan alias Iwan bin Suprayitno, dkk dan Terdakwa Suparman alias Maman bin Sarto Wiharjo, dkk barang buktinya sama.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan untuk pembuktian dalam perkara Terdakwa Suparman alias Maman bin Sarto Wiharjo, dkk, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai pengadilan tingkat Banding telah salah dan keliru di dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menjatuhkan putusannya terhadap barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti/ Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri adalah sudah tepat dan benar, serta tidak salah menerapkan hukum. Bahwa para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana membantu pencurian , melanggar pasal 365 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum pidana Jo pasal 56 ke -2 Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan dihukum dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun telah pula mempertimbangkan keadaan – keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai pasal 197 ayat (1) f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Demikian pula alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang berkaitan dengan barang bukti sudah dipertimbangkan secara tepat untuk dipergunakan dalam perkara lain untuk ditentukan status hukumnya, oleh karena perkara atas nama Terdakwa : Heru Kurniawan alias Iwan dan kawan – kawan masih dalam proses pemeriksaan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 56 ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 1226 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 oleh H.M Zaharuddin Utama, SH.,MM Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH dan Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tjandra Dewajani, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

Ttd/ Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH

Ttd/Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Panitera Pengganti :

Ttd/Tjandra Dewajani, SH.

Oleh karena Hakim Agung H. Achmad Yamanie, SH, MH, sebagai Anggota/ Pembaca I telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM. dan Hakim Agung/Pembaca II Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 19 November 2013

Ttd/Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum
NIP. 195810051984031001

Hal. 25 dari 23 hal. Put. No. 1226 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)